



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.42/PDT.G/2016/PN.Kpg

### ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**NANCY MARTINA MIRA KAHO**, Umur : 29 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Agama : Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Maumere No. 20 Rt.023 Rw.007 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama-Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. LUIS BALUN, SH., WILLEM ERENS KAUSE, SH., DAN YAHUDA SUAN, SH. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Advokat/Law Office “ A. Luis Balun, SH., & PARTNER Jalan Jend. Soedirman Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 04 Rt.17 Rw.03 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 02/SK-ALB/Pdt/I/2016/Kupang, tanggal 11 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 33/Pdt/LGS/K/2016, tanggal 15 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**ADONIA NAOLIN**, Umu 37 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Kalabahi/Alor : 27 Juni 1979, Pekerjaan : wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama : Protestan, Alamat : Jl. Maumere No. 20 Rt.023 Rw.007 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama-Kota Kupang. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.42/Pdt.G/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 17 Februari 2016 dibawah register No.42/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 – 12 - 2006 di GMT – Jemaat Anugerah Kupang ,
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan No. 247/ DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 desember 2006.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Perumnas Jalan Maumere No. 20 - RT. 023/ RW. 007, Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama – Kota Kupang.
4. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah turut disahkan seorang anak perempuan , yakni , bernama :
  - ✓ MELSYLIANA STELA NAOLIN., lahir di Kupang pada tanggal 18 – APRIL 2006.
5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada bulan Mei 2007 saat Tergugat bekerja di Toko Mega Makmur-Kuanino.
7. Bahwa percecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena ditempat kerja Tergugat telah punya wanita Idaman Lain (WIL);
8. Bahwa percecocokan semakin terus menerus , Tergugat pada awal Juni 2008 meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat .
9. Bahwa sejak meninggalkan rumah sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui dimana alamat tinggal Tergugat.
10. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak bersama-sama lagi dengan Penggugat, sudah sekitar 7 (tujuh) Tahun 7 (tujuh) bulan.
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencederai makna pasal 33 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat hingga saat ini yang memelihara dan manafkahi anak MELSYLIANA STELA NAOLIN Alias STELA.
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah rumah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf a, b dan f – PP .RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan anak STELA, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;
15. Bahwa mengenai anak, biarkan ia mengikuti Penggugat sebagai ibu kandungnya karena Penggugat yang selama ini tinggal bersama, memelihara, mengasuh nya hingga saat ini;
16. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 – 12 - 2006 di GMIT – Jemaat Anugerah Kupang ,
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan No. 247/ DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 desember 2006. ; **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah turut disahkan seorang anak perempuan , yakni , bernama :
  - ✓ MELSYLIANA STELA NAOLIN., lahir di Kupang pada tanggal 18 – APRIL 2006.

Halaman 3 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tetap” diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya.

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Tergugat pun tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (relas Panggilan terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan dan juga tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap didepan persidangan maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Nikah No. 129, dari Gereja Masehi Injili Di Timor tanggal 23 Juli 2006 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P.1
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 247/DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 Desember 2006 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P.2
3. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-12082014-0019, tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Melsylina Stela Naolin, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P.3

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah janji agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi : 1. MARIA RAJDA EDO.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah oma kecil Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Protestan pada tanggal 20 Desember 2006 di GMIT - Jemaat Anugerah Kupang.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Pencatatan Sipil No.247/DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 Desember 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Melsylina Stela Naolin, Lahir di Kupang pada tanggal 18 April 2006.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersma lagi sebab sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang.
- Bahwa saat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah pamit pada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga Tergugat meninggalkan istri dan anaknya.
- Bahwa Tergugat berasal dari Kabupaten Alor.
- Bahwa menurut saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- Saat ini Penggugat dan anaknya tinggal dimana?
- Bahwa sat ini Penggugat masih tinggal dengan mama Penggugat.
- Bahwa menurut saksi yang memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya adalah ama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di toko.

**Saksi : 2.TENI RONILIS MIRA KAHO WENYI.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi mama kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Protestan pada tanggal 20 Desember 2006 di GMIT - Jemaat Anugerah Kupang;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Pencatatan Sipil No.247/DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 Desember 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Melsylia Stela Naolin, Lahir di Kupang pada tanggal 18 April 2006.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebab sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang bahkan sama sekali tidak pernah ada kabar maupun memberikan uang kepada isteri dan anaknya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah pamit pada Penggugat dalam hal meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalahnya akan tetapi Tergugat cemburu pada .Penggugat dengan alasan Penggugat selingkuh namun kenyataannya Tergugat sendiri yang selingkuh dengan teman kerjanya di toko, dimana pernah maslah itu diselesaikan di tempat kerja/di toko.
- Bahwa setahu saksi Tergugat berasal dari Kabupaten Alor.
- Bahwa permasalahan saksi pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi Tergugat tidak mau mengaku ia berselingkuh.
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal dengan mama Penggugat.
- Bahwa yang memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya adalah saksi.

Halaman 6 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja di toko namun saat ini dia tidak kerja lagi di toko tersebut.
- Bahwa menurut saksi orang tua Tergugat tinggal di Alor.
- Bahwa setelah menikah Penggugat pernah satu kali pergi ke Alor.

Menimbang, bahwa setelah itu akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan sudah tidak ada hal-hal yang diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah dianggap termuat dan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut tertanggal 18 Februari 2016, melalui panggilan umum melalui surat kabar, tertanggal 21 Maret 2016, tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya sehingga cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya sebagaimana terurai diatas menghendaki putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dan hal mana hanya dapat dilakukan didepan persidangan, bilamana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; (vide pasal 39 UU No.1/1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Protestan pada tanggal 20 Desember 2006 di GMIT - Jemaat Anugerah Kupang. (Bukti P-1);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Pencatatan Sipil No.247/DKCS/KK/DISP/2006, tanggal 20 Desember 2006.(Bukti P-2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Melsylina Stela Naolin, Lahir di Kupang pada tanggal 18 April 2006, (Bukti P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang bahkan sama sekali tidak pernah ada kabar maupun memberikan uang kepada isteri dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah suatu kenyataan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; (vide pasal 39 UU No.1/1974) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan sebuah lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No.1/1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) PP No.9/1975;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian adalah menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini adalah status hukum anak mereka yaitu Melsyiana Stela Naolin;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak tersebut baik dalam pemberian kasih sayang, pengasuhan, dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan demi pertumbuhan kepribadian anak dimasa depan sehingga anak tersebut dewasa dan mampu menentukan hidupnya sendiri, maka patutlah dikabulkan petitum gugatan yang menyatakan anak tersebut berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya; (vide pasal 41 UU No.1/1974 jo Pasal 24 PP No.9/1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka demi kepentingan administrasi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Buku Register yang telah dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan VERSTEK
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **NANCY MARTINA MIRA KAHO** dan Tergugat **ADONIA NAOLIN** yang terdaftar DI Kantor Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal tanggal 20 Desember 2006 No.247/DKCS/KK/DISP/2006, Putus Karena Perceraian;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama Melsylia Stela Naolin berada dibawah Pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Jumat, tanggal 13 Mei 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : **Sumantono, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Herbert Harefa, SH** dan **Jemmy Tanjung Utama, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Senin, tanggal 16 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu **Johanes J. Ambi, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penggugat serta Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd./

HERBERT HAREFA, SH

HAKIM ANGGOTA II

ttd./

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH,

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd./

SUMANTONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd./

JOHANES J. AMBI, SH

## Biaya-biaya :

1. Biaya BNPB	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk berkas	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. 535.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808 198103 1 003

Halaman 10 dari 10 Putusan No.56/Pdt.G/2013/PN.Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)